

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum bagi anak korban trafiking di Indonesia secara materiil sudah terpenuhi terlihat pada banyak undang-undang yang mengatur masalah tindak pidana perdagangan orang, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang meskipun masih sangat umum yaitu pada pasal 295, pasal 296 dan pasal 297 KUHP, namun pasal 295, pasal 296 dan pasal 297 KUHP telah dicabut berdasarkan pasal 65 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Dalam kasus Sella dan Rika ini seharusnya diterapkan pasal 83 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Anang Mukti Riadi dan Titik Kholifah dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan untuk Tjokro seharusnya diterapkan pasal 83 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara, subsidaer pasal 53 KUHP jo. Pasal 83 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pada saat kasus ini ada Undang-undang No. 21 tahun 2007

tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang belum berlaku, sehingga belum dapat diterapkan.

IV.2. Saran

- a. Untuk upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana trafficking diperlukan kesadaran berbagai pihak, selain adanya aturan yang jelas dan terperinci, Aparat Penegak Hukum agar bertindak tegas dalam menindak permasalahan trafficking anak. Juga masyarakat diharapkan ikut serta berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap anak, misalnya melaporkan jika mengetahui adanya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dalam lingkungannya.
- b. Meskipun sudah diatur, diharapkan hakim dalam putusannya juga harus menyatakan bahwa pelaku diwajibkan membayar ganti rugi dan melakukan rehabilitasi pada anak korban trafficking. Agar tindak pidana ini tidak semakin merajarela maka diperlukan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terkait.